



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 323 /KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6/KEP/2022 TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/KEP/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/KEP/2022 Tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);



7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 65);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/KEP/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/KEP/2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Pemerintah Kota Yogyakarta       | Rp.143.592.630.178,50 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Bantul      | Rp.184.174.312.365,00 |
| 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Rp. 99.633.942.036,00 |
| 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Rp.113.342.835.775,00 |
| 5. Pemerintah Kabupaten Sleman      | Rp.256.923.513.324,50 |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 NOVEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.